



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sulistiyono
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /14 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sedagaran, Kec. Ujung pangkah, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Sulistiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Faridatul Bahiyah, SH, MH, 2. Drs. Luqmanul Hakim, SH, MH, 3. Aris Arianto, SH, 4. Adhimas Wahyu Sadhewo, SH, MH, 5. Arif Hidayat, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang berkantor di

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas, Gresik, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1** Menyatakan **Terdakwa AGUS SULISTIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

**2** Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3** Barang Bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu
- Sebuah korek api warna hijau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Sebuah pipa / sedotan plastik kecil yg ujungnya runcing yang digunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca,
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening,
- 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca,
- 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa **Terdakwa AGUS SULISTYONO** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Ds. Sedagaran, Kec. Sedayu, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Polsek Ujungpangkah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTYONO di Rumah terdakwa di Ds. Sedagaran, Kec. Sedayu, Kabupaten Gresik pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROCHIM (terdakwa berkas terpisah), kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan diperoleh di dalam sebuah almari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api warna hijau, Sebuah pipa / sedotan plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa AGUS SULISTYONO di datangi oleh saksi ABDUL ROCHIM (terdakwa berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol: W-2305-CS warna silver biru milik saksi ABDUL ROCHIM kemudian mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU sekitar pukul 16.00 wib tersangka disuruh menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan Sdr. ABDUL ROCHIM berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada didalam area SPBU dengan jarak posisi tersangka dengan posisi saksi ABDUL ROCHIM saat menemui Sdr. BEDES ± 60 (enam puluh) meter dan tidak lama kemudian saksi ABDUL ROCHIM menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang kemudian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mendekati Saksi ABDUL ROCHIM dengan posisi terdakwa yang membonceng mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan rumah terdakwa dan sesampai rumah terdakwa sekitar pukul 16.45 wib tepatnya di kandang ayam belakang rumah tersangka yang tertutup dan tidak terlihat dari luar di tempat tersebut kemudian saksi ABDUL ROCHIM mengeluarkan sebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celananya yang di dalam bungkus rokok tersebut berisi paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip warna bening sambil mengatakan kepada terdakwa kalau paket sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang dibeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut milik saksi ABDUL ROCHIM setelah itu terdakwa di suruh mengambil seperangkat alat hisap sabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta sekop kecil yang terbuat dari sedotan uang ujungnya di bikin lancip yang terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa kemudian saksi ABDUL ROCHIM membuka plastik klip tersebut setelah itu dengan menggunakan sekop kecil tersebut mengambil sebagian narkotika jenis shabu dan langsung dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kecil secukupnya setelah itu di pipet kaca tersebut di sambungkan ke seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu dan pipet yang didalamnya ada narkotika jenis shabu nya hingga meleleh dan setelah itu secara bergantian terdakwa dan saksi ABDUL ROCHIM mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan sisa narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet tersebut masih ada kemudian saksi ABDUL ROCHIM menghentikannya, setelah itu terdakwa disuruh mengambil plastik klip milik saksi ABDUL ROCHIM yang di sebelumnya terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa atas permintaan dari saksi ABDUL ROCHIM dan terdakwa berikan kepada saksi ABDUL ROCHIM kemudian saksi ABDUL ROCHIM mengambil narkotika jenis shabu yang baru dibelinya dan membagi 4 (empat) bagian yang sama yang dimasukkan kedalam plastik klip kosong warna bening tersebut tanpa menimbanginya dan untuk setiap paket dalam plastik klip warna bening tersebut yang berjumlah 4 (empat) bungkus tersebut dianggap untuk setiap bungkusnya dengan berat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram setelah itu saksi ABDUL ROCHIM menyuruh terdakwa untuk menyimpan seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang masih terdapat sisa konsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa dan saat itu juga saksi ABDUL ROCHIM memasukkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu kedalam bungkus rokok surya 12 kosong yang rencananya akan di jual kepada pelangganya saksi ABDUL ROCHIM dan pamitan untuk pulang.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ABDUL ROCHIM membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BEDES pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam : 16.00 Wib di SPBU Pertamina Leran Kec. Manyar Kab. Gresik dan waktu itu membeli narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jual beli, menukar atau menyerahkan* berupa narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0,068$  (nol koma nol enam puluh delapan) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

## Subsidiar

Bahwa **Terdakwa AGUS SULISTYONO** pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Ds. Sedagaran, Kec. Sedayu, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian dari Polsek Ujungpangkah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTYONO di Rumah terdakwa di Ds. Sedagaran, Kec. Sedayu, Kabupaten Gresik pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL ROCHIM (terdakwa berkas terpisah), kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan diperoleh di dalam sebuah almari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api warna hijau, Sebuah pipa / sedotan plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ujungpangkah guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa AGUS SULISTYONO di datangi oleh saksi ABDUL ROCHIM (terdakwa berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol: W-2305-CS warna silver biru milik saksi ABDUL ROCHIM kemudian mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BEDES dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU sekitar pukul 16.00 wib tersangka disuruh menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan Sdr. ABDUL ROCHIM berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada didalam area SPBU dengan jarak posisi tersangka dengan posisi saksi ABDUL ROCHIM saat menemui Sdr. BEDES ± 60 (enam puluh) meter dan tidak lama kemudian saksi ABDUL ROCHIM menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang kemudian dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mendekati Saksi ABDUL ROCHIM dengan posisi terdakwa yang membonceng mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan rumah terdakwa dan sesampai rumah terdakwa sekitar pukul 16.45 wib tepatnya di kandang ayam belakang rumah tersangka yang tertutup dan tidak terlihat dari luar di tempat tersebut kemudian saksi ABDUL ROCHIM mengeluarkan sebuah bungkus rokok surya 12 dari saku celananya yang di dalam bungkus rokok tersebut berisi paket narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip warna bening sambil mengatakan kepada terdakwa kalau paket sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram yang dibeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya uang tersebut milik saksi ABDUL ROCHIM setelah itu terdakwa di suruh mengambil seperangkat alat hisap sabu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sekop kecil yang terbuat dari sedotan uang ujungnya di bikin lancip yang terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa kemudian saksi ABDUL ROCHIM membuka plastik klip tersebut setelah itu dengan menggunakan sekop kecil tersebut mengambil sebagian narkotika jenis shabu dan langsung dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kecil secukupnya setelah itu di pipet kaca tersebut di sambungkan ke seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu dan pipet yang didalamnya ada narkotika jenis shabu nya hingga meleleh dan setelah itu secara bergantian terdakwa dan saksi ABDUL ROCHIM mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan sisa narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet tersebut masih ada kemudian saksi ABDUL ROCHIM menghentikannya, setelah itu terdakwa disuruh mengambil plastik klip milik saksi ABDUL ROCHIM yang di sebelumnya terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa atas permintaan dari saksi ABDUL ROCHIM dan terdakwa berikan kepada saksi ABDUL ROCHIM kemudian saksi ABDUL ROCHIM mengambil narkotika jenis shabu yang baru dibelinya dan membagi 4 (empat) bagian yang sama yang dimasukkan kedalam plastik klip kosong warna bening tersebut tanpa menimbanginya dan untuk setiap paket dalam plastik klip warna bening tersebut yang berjumlah 4 (empat) bungkus tersebut dianggap untuk setiap bungkusnya dengan berat  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram setelah itu saksi ABDUL ROCHIM menyuruh terdakwa untuk menyimpan seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang masih terdapat sisa konsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa simpan di almari dalam kamar terdakwa dan saat itu juga saksi ABDUL ROCHIM memasukkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu kedalam bungkus rokok surya 12 kosong yang rencananya akan di jual kepada pelanggannya saksi ABDUL ROCHIM dan pamitan untuk pulang.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ABDUL ROCHIM membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BEDES pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam : 16.00 Wib di SPBU Pertamina Leran Kec. Manyar Kab. Gresik dan waktu itu membeli narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dewi Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB, di rumah saksi sendiri yaitu di Ds. Sedagaran RT 002 RW 001 Kec. Sidayu, Kab. Gresik.
- Bahwa yang ditangkap Polisi adalah Agus Sulistiyono, saudara sepupu saksi sendiri.
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa pada saat itu berjumlah 3 ( tiga ) orang ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang berada di luar rumah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menggeledah rumah dan kamar Terdakwa.
- Bahwa yang dikatakan Polisi pada saat penangkapan adalah Terdakwa menggunakan Narkoba;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu menggeledah adalah alat hisap, pipet dan plastic klip.
- Bahwa plastic klip tidak ada isinya;
- Bahwa tidak ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa alat hisap, pipet dan plastic klip ditemukan di dalam lemari bagian bawah ;
- Bahwa selain di rumah polisi menggeledah menggeledah di kandang ayam;
- Bahwa di kandang ayam tidak ada barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa pulang karena ditelpon ibunya kemudian pulang dan ditangkap polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang sopir ;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke rumah saksi, pada saat itu saksi akan tidur ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dikamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sisa shabu dipipet ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa pernah menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Purnomo Hadiano**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sedagaran, Kec. Sidayu, Kab. Gresik.
- Bahwa pada waktu penangkapan, ditemukan barang bukti berupa alat hisap, pipet dan plastic klip kosong.
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut ditemukan sisa bekas pakai di pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi tetapi hasil pengembangan dari Abd. Rohib.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa dipipet kaca ada bekas sisa shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat shabu dari seorang di Desa Manyar;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil pengembangan dari Abd. Rohib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Abdul Rochim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan shabu;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WIB.
- Bahwa saksi ditangkap di warung tepi jalan raya Desa Bunderan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Bedes yang beralamat di Manyar, Gresik.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah ).
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi uang kepada saksi, Terdakwa hanya saksi ajak untuk ikut memakai sabu.
- Bahwa saksi membeli sabu ke Bedes sebanyak 4 (empat ) kali.
- Bahwa saksi dan Terdakwa memakai shabu di kandang ayam milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa berada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil seperangkat alat hisap sabu yang semula disimpan oleh Terdakwa di dalam kamarnya dan Terdakwa kembali dengan membawa alat hisap sabu, pipa palstik kecil yang ujungnya runcing dan sebuah korek api.
- Bahwa semua alat hisap milik Terdakwa yang disimpan di kamarnya.
- Bahwa shabu tersebut tidak Terdakwa jual melainkan dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp 2.200.000,- adalah uang saksi semua;
- Bahwa saksi tidak memberi imbalan kepada Terdakwa hanya saksi ajak menghisap bersama-sama.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Yudi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sedagaran, Kec. Sidayu, Kab. Gresik.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa alat hisap, pipet dan plastic klip kosong.
- Bahwa Terhadap narkoba jenis shabu tersebut ditemukan sisa bekas pakai di pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi tetapi hasil pengembangan dari Abd. Rohib.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa di pipet kaca ada sisa shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang berasal dari Manyar.
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Ds. Sedagaran, RT/RW : 002/001, Kec. Sidayu, Kab. Gresik.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari warung kopi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas diantaranya seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu, sebuah korek api warna hijau, pipa plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;
- Bahwa pemilik shabu yang terdapat dalam pipet yang terbuat dari kaca adalah milik saksi Abdul Rochim alias Nyambek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ikut mengkonsumsi bersama saksi Abdul Rochim;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperangkat alat hisap shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening, adalah milik saksi Abdul Rochim;
- Bahwa 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, adalah milik saksi Abdul rochim;
- Bahwa sebuah korek api warna hijau, adalah milik teman Terdakwa yang tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bedes;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan saksi Abdul Rochim;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dengan saksi Abdul Rochim dari Bedes sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat membeli shabu tersebut dalam kondisi dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12 dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rochim mendapatkan shabu dari Bedes adalah awal mulanya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Abdul Rochim, kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli shabu kepada Bedes dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan saksi Abdul Rochim berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada di dalam area SPBU untuk menemui Bedes dan tidak lama kemudian saksi Abdul Rochim menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar shabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya uang milik saksi Abdul Rochim;
- Bahwa setelah mendapat shabu tersebut sebagian dari sabu tersebut dikonsumsi saksi Abdul Rochim bersama Terdakwa di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa, kemudian sisanya di bagi sendiri oleh saksi Abdul Rochim menjadi empat bungkus plastik klip kemudian disimpan di dalam bungkus rokok surya yang rencananya akan di jual kepada pelangganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh saksi Abdul Rochim karena sudah bersama-sama mengkonsumsi shabu karena Terdakwa diajak kerja pasang listrik oleh saksi Abdul Rochim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Abdul Rochim menjual shabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajak saksi Abdul Rochim membeli shabu dari Bedes sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh saksi Abdul Rochim untuk mengantarkan paket sabu pesanan dari pelanggannya sebanyak 2 (dua) kali ke wilayah pangkah, dan pernah diajak saksi Abdul Rochim mengantarkan paket sabu ke wilayah Sidayu beberapa kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan shabu tersebut adalah Terdakwa diberikan uang oleh saksi Abdul Rochim sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak menggunakan shabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu;
- Sebuah korek api warna hijau;
- Sebuah pipa / sedotan palstik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Ds. Sedagaran, RT/RW : 002/001, Kec. Sidayu, Kab. Gresik karena masalah narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari warung kopi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang disita oleh petugas diantaranya seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu, sebuah korek api warna hijau, pipa plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;
- Bahwa benar pemilik shabu yang terdapat dalam pipet yang terbuat dari kaca adalah milik saksi Abdul Rochim alias Nyambek yang sebelumnya Terdakwa juga ikut mengkonsumsi bersama saksi Abdul Rochim;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang merakitnya, 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening, adalah milik saksi Abdul Rochim, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, adalah milik saksi Abdul rochim, dan sebuah korek api warna hijau, adalah milik teman Terdakwa yang tertinggal di rumah Terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bedes dan Terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan saksi Abdul Rochim;
- Bahwa benar shabu yang Terdakwa beli dengan saksi Abdul Rochim dari Bedes sebanyak 2 (dua) gram dan pada saat membeli shabu tersebut dalam kondisi dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12 dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana seluruhnya adalah uang milik saksi Abdul Rochim;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rochim mendapatkan shabu dari Bedes adalah awal mulanya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Abdul Rochim, kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli shabu kepada Bedes dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan saksi Abdul Rochim berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada di dalam area SPBU untuk menemui Bedes dan tidak lama kemudian saksi Abdul Rochim menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah mendapat shabu tersebut sebagian dari sabu tersebut dikonsumsi saksi Abdul Rochim bersama Terdakwa di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa, kemudian sisanya di bagi sendiri oleh saksi Abdul Rochim menjadi empat bungkus plastik klip kemudian disimpan di dalam bungkus rokok surya yang rencananya akan di jual kepada pelanggannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh saksi Abdul Rochim karena sudah bersama-sama mengkonsumsi shabu karena Terdakwa diajak kerja pasang listrik oleh saksi Abdul Rochim;
- Bahwa benar Terdakwa diajak saksi Abdul Rochim membeli shabu dari Bedes sudah 2 ( dua ) kali dan Terdakwa juga pernah diminta oleh saksi Abdul Rochim untuk mengantarkan paket sabu pesanan dari pelanggannya sebanyak 2 (dua) kali ke wilayah pangkah, dan pernah diajak saksi Abdul Rochim mengantarkan paket sabu ke wilayah Sidayu beberapa kali;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan shabu tersebut adalah Terdakwa diberikan uang oleh saksi Abdul Rochim sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak menggunakan shabu bersama;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Agus Sulistiyono dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terungkap Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rochim mendapatkan shabu dari Bedes adalah awal mulanya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Abdul Rochim, kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli shabu kepada Bedes dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan saksi Abdul Rochim berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada di dalam area SPBU untuk menemui Bedes dan tidak lama kemudian saksi Abdul Rochim menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa beli dengan saksi Abdul Rochim dari Bedes sebanyak 2 (dua) gram dan pada saat membeli shabu tersebut dalam kondisi dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya 12 dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana seluruhnya adalah uang milik saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu tersebut sebagian dari sabu tersebut dikonsumsi saksi Abdul Rochim bersama Terdakwa di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa, kemudian sisanya di bagi sendiri oleh saksi Abdul Rochim menjadi empat bungkus plastik klip kemudian disimpan di dalam bungkus rokok surya yang rencananya akan di jual kepada pelangganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh saksi Abdul Rochim karena sudah bersama-sama mengkonsumsi shabu karena Terdakwa diajak kerja pasang listrik oleh saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak saksi Abdul Rochim membeli shabu dari Bedes sudah 2 ( dua ) kali dan Terdakwa juga pernah diminta oleh saksi Abdul Rochim untuk mengantarkan paket sabu pesanan dari pelanggannya sebanyak 2 (dua) kali ke wilayah pangkah, dan pernah diajak saksi Abdul Rochim mengantarkan paket sabu ke wilayah Sidayu beberapa kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan shabu tersebut adalah Terdakwa diberikan uang oleh saksi Abdul Rochim sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak menggunakan shabu bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak memiliki hak atau ijin dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, menawarkan untuk dijual,**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Ds. Sedagaran, RT/RW : 002/001, Kec. Sidayu, Kab. Gresik karena masalah narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja pulang dari warung kopi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang disita oleh petugas diantaranya seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu, sebuah korek api warna hijau, pipa plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;

Menimbang, bahwa pemilik shabu yang terdapat dalam pipet yang terbuat dari kaca adalah milik saksi Abdul Rochim alias Nyambek yang sebelumnya Terdakwa juga ikut mengkonsumsi bersama saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa seperangkat alat hisap shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang merakitnya, 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening, adalah milik saksi Abdul Rochim, 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca, adalah milik saksi Abdul rochim, dan sebuah korek api warna hijau, adalah milik teman Terdakwa yang tertinggal di rumah Terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bedes dan Terdakwa membeli shabu tersebut bersama dengan saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa beli dengan saksi Abdul Rochim dari Bedes sebanyak 2 (dua) gram dan pada saat membeli shabu tersebut dalam kondisi dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12 dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana seluruhnya adalah uang milik saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rochim mendapatkan shabu dari Bedes adalah awal mulanya pada hari Minggu, 22 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa di datangi oleh saksi Abdul Rochim, kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli shabu kepada Bedes dengan lokasi transaksi SPBU Pertamina Ds. Leran Kec. Manyar, Kab. Gresik dan sesampai di SPBU sekitar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB Terdakwa diminta menunggu di sebelah mesin ATM di dalam area SPBU tersebut dan saksi Abdul Rochim berjalan menuju ke Toko INDOMARET yang berada di dalam area SPBU untuk menemui Bedes dan tidak lama kemudian saksi Abdul Rochim menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu tersebut sebagian dari shabu tersebut dikonsumsi saksi Abdul Rochim bersama Terdakwa di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa, kemudian sisanya di bagi sendiri oleh saksi Abdul Rochim menjadi empat bungkus plastik klip kemudian disimpan di dalam bungkus rokok surya yang rencananya akan di jual kepada pelangganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh saksi Abdul Rochim karena sudah bersama-sama mengkonsumsi shabu karena Terdakwa diajak kerja pasang listrik oleh saksi Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak saksi Abdul Rochim membeli shabu dari Bedes sudah 2 ( dua ) kali dan Terdakwa juga pernah diminta oleh saksi Abdul Rochim untuk mengantarkan paket shabu pesanan dari pelanggannya sebanyak 2 (dua) kali ke wilayah pangkah, dan pernah diajak saksi Abdul Rochim mengantarkan paket shabu ke wilayah Sidayu beberapa kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengantarkan shabu tersebut adalah Terdakwa diberikan uang oleh saksi Abdul Rochim sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta diajak menggunakan shabu bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05115/NNF/2022, tanggal 16 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10661/2022/NOF 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram yang mengandung sediaan Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dilakukan bersama-sama dengan saksi Abdul Rochim, walaupun didalam persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Rochim sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sempat menguasai untuk menggunakan sebagian narkotika jenis shabu, namun hal tersebut dilakukan bukanlah semata-mata hanya digunakan untuk diri sendiri tetapi terdapat pula fakta dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika oleh Terdakwa dan saksi Abdul Rochim akan dijual sebagian kepada pelanggannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu;
- Sebuah korek api warna hijau;
- Sebuah pipa / sedotan plastik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp.1.400.000.000;- ( satu milyar empat ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari kombinasi botol kaca kecil warna bening dan pipa plastik kecil yang saling terhubung menjadi seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kecil yang terbuat dari kaca yang berisi sisa sabu;
  - Sebuah korek api warna hijau;
  - Sebuah pipa / sedotan palstik kecil yg ujungnya runcing yang dipergunakan untuk memasukan sabu ke dalam pipet kaca;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening;
  - 2 (dua) pipet yang terbuat dari kaca;
  - 3 (tiga) tutup botol yang sudah diberi lubang dan diberi pipa plastik kecil dua fungsi yaitu untuk hisap dan untuk terhubung ke pipet kaca;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Sugiannur, SH, MH** dan **Arni Mufida Thalib, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Novita Rahayu, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Aliffian Fahmi Annashri, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Sugiannur, SH**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH**

**Arni Mufida Thalib SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Dwi Novita Rahayu, SH, MH**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)